

**KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)**

**DANA APBD (BELANJA LANGSUNG)
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2019**

**NAMA KEGIATAN
PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN SISTEM DATA
WAREHOUSE**

**LOKASI : KABUPATEN PESISIR SELATAN
BIAYA : Rp. 64.525.000,-
SUMBER DANA : APBD**

**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

TAHUN 2019

KERANGKA ACUAN KERJA

Program	: Program Penataan Administrasi Kependudukan
Kegiatan	: Pembangunan dan Pengelolaan Sistem Data Warehouse
Organisasi	: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Tahun Anggaran	: 2019

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan amanah UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, utamanya setelah penyelenggaraan administrasi kependudukan bergulir sampai tahun 2012, maka pada tahun 2013 mulai dibuka akses data penduduk kepada instansi Pemerintah dan Lembaga Negara sesuai dengan aturan perundang-undangan. Data penduduk digunakan untuk berbagai kepentingan pembangunan dengan memperhatikan aspek kerahasiaan data yang bersifat privasi. Dalam hal akses data dilakukan dengan sangat hati-hati dan dilandasi dengan UU, Nota Kesepahaman (MOU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS).

Dalam rangka menunjang pemanfaatan data kependudukan untuk berbagai sektor pembangunan tersebut diawali dengan dilakukannya administrasi kependudukan yaitu meningkatkan efektifitas pelayanan administrasi kependudukan, menjamin akurasi data kependudukan, terwujudnya ketunggalan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Setelah pencapaian tujuan adminduk tersebut, maka akses pemanfaatan data menghasilkan data yang lebih akurat, valid dan faktual.

Akses data dilakukan dengan:

1. Akses data dengan menggunakan pelayanan akses data berbasis web service, yaitu sebuah sistem pencarian dan pengiriman data dengan menggunakan platform data universal berbasis teks. Data yang dihasilkan dapat dikombinasikan dan diolah kembali oleh aplikasi milik instansi/lembaga pemanfaat.
2. Akses data dengan menggunakan web service dan ditampilkan secara statis dengan aplikasi website portal yang disediakan oleh Ditjen Dukcapil, sehingga instansi/lembaga pemanfaat tidak perlu memiliki aplikasi sendiri.
3. Pemadanan data secara offline, digunakan untuk pemuktahiran data instansi pemanfaat secara offline yang dilakukan pada saat pertama kali pemanfaat akan menggunakan koneksitas datawarehouse, hal ini dimaksudkan sebagai alternatif untuk mengurangi beban akses online saat pemuktahiran data awal. Akses selanjutnya dilakukan secara online dengan asumsi jumlah data yang mengalir lebih sedikit.

4. Pencarian data penduduk secara manual, dilakukan untuk mencari data penduduk tertentu yang memerlukan metode khusus dalam pencariannya. Hal ini dilakukan untuk kepentingan data pemilih pada pemilu presiden-wakil presiden, legislatif serta pilkada, untuk kepentingan penyidikan dan lain sebagainya.
5. Akses data biometrik menggunakan aplikasi biometrik yang dapat digunakan mengakses profil biometrik penduduk secara lengkap. Pengguna utama biometrik adalah lembaga kepolisian dan lembaga lain berdasarkan perundang-undangan.
6. Pelaksanaan akses data dilakukan oleh Tim Teknis Ditjen Dukcapil dan Tim Teknis dari para pengguna data yang diatur dalam sebuah Standar Prosedur Operasional (SPO/SOP).

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sistem Data Warehouse adalah :

1. Terwujudnya layanan sistem pemanfaatan database kependudukan bagi lembaga pengguna
2. Meningkatnya pemahaman dari peserta sosialisasi pemanfaatan database kependudukan
3. Meningkatkan validitas dan akurasi data kependudukan

C. SASARAN

Sasaran yang diharapkan dari Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sistem Data Warehouse adalah adanya peningkatan dalam kualitas data kependudukan dan meningkatnya efektifitas pelayanan berkaitan data kependudukan serta menjamin akurasi data kependudukan.

D. RUANG LINGKUP

Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sistem Data Warehouse berlokasi di Kabupaten Pesisir Selatan. Berdasarkan kepada Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan, maka jenis kegiatan yang dilaksanakan adalah Sosialisasi dan Pemberian Hak Akses dan kepada lembaga pengguna data kependudukan sesuai aturan perundangan yang berlaku serta melakukan pemantauan dan monitoring lalu lintas akses data oleh lembaga pengguna.

E. ORGANISASI

Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sistem Data Warehouse Tahun Anggaran 2019 dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan dengan Keanggotaannya berbentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan, yang susunan organisasinya antara lain :

- | | | |
|---|---|---|
| 1. Penanggung Jawab Kegiatan/Pengguna Anggaran | : | Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Pesisir Selatan |
| 2. Koordinator Kegiatan/Kuasa Pengguna Anggaran | : | Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Pesisir Selatan |
| 3. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan | : | Kepala Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Pesisir Selatan |
| 4. Staf Pengelola Kegiatan | : | Fungsional Umum Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Pesisir Selatan |
| 5. Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | : | Narasumber dari Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat |

F. WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN

Waktu Pelaksanaan kegiatan dilakukan selama 12 (dua belas) bulan, dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2019

G. HASIL / KELUARAN

Terlaksananya Sosialisasi dan Pemberian Hak Akses kepada lembaga pengguna data kependudukan, pemantauan dan monitoring pemanfaatan data dan pelayanan kependudukan sehingga terciptanya efektifitas pelayanan data kependudukan dan terjaminnya akurasi data yang dimanfaatkan sebagai data dasar dalam perencanaan pembangunan

H. SUMBER PENDANAAN / PEMBIAYAAN

Sumber pendanaan / pembiayaan Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sistem Data Warehouse Tahun Anggaran 2019 adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019, Dokumen Pelaksanaan Anggaran – Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA – SKPD) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019 dengan jumlah dana Rp. 64.525.000,- (*Enam Puluh Empat Juta Lima Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah*)

Disetujui oleh :
Penanggung Jawab Kegiatan
/Pengguna Anggaran

EVAFAUZA YULIASMAN, SE, M.Si
Nip. 19670712 199202 1 001

Painan, November 2018
Pejabat Pelaksana Teknis
Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan
Sistem Data Warehouse

ANTON MAHENDRA AMRA, SH, MM
Nip. 19790919 200501 1 008



JADWAL (TIME SCHEDULE) PELAKSANAAN KEGIATAN
PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN SISTEM DATA WAREHOUSE
TAHUN ANGGARAN 2019

[illegible]